

---

## **PERANAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TERORISME DI DALAM PENANGANAN PELAKU TERDUGA TERORIS**

**Anto Mutriady lubis<sup>1)</sup>, Rahmadany<sup>2)</sup>, Janner Damanik<sup>3)</sup>**  
Prodi Hukum  
Universitas Amir Hamzah  
[antomutriady@gmail.com](mailto:antomutriady@gmail.com)

**RINGKASAN** - Terorisme merupakan suatu bentuk tindakan yang terorganisir dengan cara pengancaman dan melakukan tindakan kekerasan, penyerangan terhadap warga masyarakat atau objek-objek vital pemerintah dengan menggunakan bahan peledak atau bom. Terorisme tidak sering menyerang sarana publik, tempat ibadah akan berkembang pada penyerangan aparat kepolisian atau penyerangan ke dalam kantor aparat kepolisian. Peran kepolisian dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana terorisme dibutuhkan peran kepolisian dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana terorisme. Tidak hanya berdampak pada individu, namun terdapat tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya terorisme dan proses penyelesaian terorisme pada individu. Akibatnya, tingkat hukum tertentu dapat diterapkan pada proses penanaman hukum di benak para teroris, dimulai dengan proses awal penanaman hukum di benak para teroris dan meluas ke penggunaan ancaman dan penggunaan adanya hukum. dalam penggunaan adanya hukum dalam penggunaan adanya hukum dalam penggunaan.

**Kata Kunci :** *Kepolisian, Penanganan Tindak Pidana, Terorisme*

### **PENDAHULUAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan mengamankan masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian . Dalam hal memastikan keamanan dan stabilitas nasional, peran politik sangat besar. Terorisme merupakan taktik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas nasional. Karena terorisme bertujuan menanamkan rasa takut dan melaksanakannya melalui penggunaan peluru dan senjata api, yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang masalah-masalah vital bangsa, terutama sarana ibadah dan hukum. Untuk itu, peran kepolisian didalam menindak

pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan teroris.

Untuk mengatasi masalah tindak pidana teroris, perlu diperluas asas-asas hukum yang tertuang dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, serta yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. . Penanganan penyidikan kasus terorisme harus sesuai dengan unsur-unsur suatu perbuatan pidana terorisme yang diatur didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pelaksanaan kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidikan kepolisian dengan memperhatikan pedoman peraturan kapolri Nomor 23 Tahun 2011.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini di lakukan dengan yuridis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum pustaka yang ada. Berikut ini adalah contoh metode ysng yang digunakan:

### **1. Primer Bahan Hukum**

Sumber data penelitian yang digunakan merupakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang Nomor 15 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang prosedur penindakan tindak pidana terorisme.

### **2. Sekunder Sumber**

Selain primer hukum, terdapat sumber sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang bukan merupakan makalah penelitian, seperti buku, makalah penelitian, artikel, dan majalah, jurnal.

---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Terorisme Didalam Penanganan Pelaku Terduga Teroris

Menyikapi berbagai peristiwa terorisme yang menimbulkan korban secara massal dan kerugian, maka kita perlu membaca kembali Undang-undang tersebut yang dalam pembentukannya melewati proses dan langkah strategis selama setahun sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002), setahun kemudian Perpu ini disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan (UU No. 15 Tahun 2003).

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan seseorang terduga atau pelaku tindak pidana teroris bersalah dan dimintai pertanggungjawaban pidananya. sebagaimana yang di sebutkan didalam pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penindakan para tersangka yang diduga melakukan tindak pidana teroris dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang berupa penindakan terencana (deliberate assault) (Emergency Assault). Penindakan terencana merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan waktu persiapan yang cukup, perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan, briefing/pengarahan secara detail, simulasi penindakan atau gladi lapangan dan menghadirkan sumber daya yang di TKP sebelum penindakan dan Penindakan segera dilaksanakan dengan waktu persiapan yang lebih lanjut, situasi darurat, situasi kontinjensi (keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi), dan pertimbangan keamanan tertentu.

Penindakan tersangka yang dilaksanakan secara terencana atau segera dilakukan dengan tiga tahapan yakni

- a. Kegiatan pra penindakan (*Pre Assault*), yang meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan.
- b. Kegiatan Aksi Penindakan (*Assault in Action*), merupakan tahapan penindakan yang ditandai berakhirnya upaya negoisasi atau tanpa negoisasi melalui keputusan penindakan manejer.
- c. Kegiatan paska penindakan (*After Assault*), tahapan saat penindakan telah dilaksanakan dan penanganan TKP diserahkan kepada menejer TKP.

Penanganan tindak pidana terorisme diatas dalam mengatur sistem penanganan perkara tindak pidana terorisme yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya tahapan-tahapan pengaturan didalam penanganan perkara terduga teroris para penyidik dapat melaksanakan fungsinya sejalan dengan ketentuan hukum khususnya kitab undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tugas penyidik merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Sebagai hasil dari penyelidikan penyelidikan, tindakan penyelidikan memang harus mengarah ke kepentingan penyelidikan. Undang-undang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidik dikordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik (Vide Pasal 105 KUHAP)

Dalam hal pengajaran teori kepada siswa, sebagaimana tertuang dalam KUHAP, pidana peristiwa selesai bila siswa menemukan hubungan antara dirinya dengan peristiwa pidana. Jadi, dalam kasus para teroris, sebelum terjadinya terorisme, dilakukan proses pemusnahan yang panjang jika ada gerakan yang berusaha menindas masyarakat dan ruang publik yang ditetapkan sebagai teroris. Pada tahap penyidikan sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dilakukan dengan langkah-langkah penindakan terhadap terorisme yang merencanakan aksi terornya kepada masyarakat, yang disertai penangkapan, kehanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti dari teroris pelaku teroris.

Di dalam melakukan penangkapan dan terpidana tersangka teroris

dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur didalam pasal 50 sampai pasal 68 ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hak-hak pidana sangat penting untuk dibatasi oleh undang-undang. Tersangka adalah pihak yang mengambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya ditangkap, ditahan disita barangnya dan dalam hal ini.

Dengan menyimpulkan bahwa peraturan kapolri Nomor 23 Tahun 2011 terkait prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme berperan didalam menyesuaikan pelaksanaan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar pelaksanaan beracara pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan tugas internal kepolisian didalam penanganan perkara terorisme.

## SIMPULAN

Dalam menangani tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh kepolisian sesuai Undang-undang No. 15 tahun 2003 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Peranan Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 tahun 2011 tentang tata cara penindakan tindak pidana terorisme.

Dengan penambahan Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan tindak pidana tindak pidana terorisme internal sebagai sarana untuk menjamin keberhasilan penyidikan hukum tindak pidana terorisme secara profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
<https://kawanhukum.id/penegakan-hukum-kasus-terorisme-dalam-lingkup-nasional-dan-internasional/>, diakses tanggal 7 Oktober 2022.

Aziz syamsudun, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2011  
Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2008.  
Munir Fuady dan sykvia Laura L.Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, Kencana,

Jakarta, Tahun 2015.

Adam chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Tahun 2010

H. Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Tahun 2010